



PUTUSAN
Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Alamat Kab. Minahasa Utara, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya atas nama Steve Mokodompit, S.H., Advokat yang beralamat di Kelurahan Tanjung Batu, Lingkungan I, Kecamatan Wanea, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register 586/SK/2022/PN Arm, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT, alamat Kab. Minahasa Utara, Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 8 Desember 2022 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sebagai pasangan Suami Istri pada tanggal 10 Januari 2019 di Kab Minahasa Utara berdasarkan dengan Kutipan Akta Perkawinan No 7171-KW-22102019-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Minahasa Utara
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I berjenis kelamin Laki laki yang lahir di Manado pada tanggal 25 Mei 2019 sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 7106-LT-07112019-0018;



3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kab Minahasa Utara
4. Bahwa tujuan awal perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah Ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa, sedangkan pasal 33 Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 menyebutkan “ Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain”.
5. Bahwa seiring berjalannya waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan, cek-cok, adu mulut
6. Bahwa penyebab dari percek coker tersebut yaitu masalah kecemburuan dari tergugat yang terlalu berlebihan
7. Bahwa tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk yaitu meminum minuman yang beralkohol dan juga berjudi yang sudah di tegur penggugat tapi tidak di gubris tergugat
8. Bahwa pada 2 (dua) tahun terakhir Tergugat sudah tidak lagi tinggal secepat dengan Penggugat, yaitu Tergugat meninggalkan suami dan anaknya
9. Bahwa dengan uraian dan dalil-dalil tersebut maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hubungan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-22102019-0008 putus karena perceraian
3. Menetapkan seorang anak yang bernama:
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I berjenis kelamin Laki laki yang lahir di Manado pada tanggal 25 Mei 2019 sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 7106-LT-07112019-0018dalam pengasuhan atau pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan kepada PANITERA Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat yang berwenang untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab Minahasa Utara dan atau Pejabat yang berwenang guna di daftarkan dalam daftar yang telah tersedia.

5. Biaya perkara Menurut Hukum

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Desember 2022 dan 20 Januari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

(2.3) Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum akan tetapi ternyata tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan karenanya persidangan dalam perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171-KW-22102019-0008 antara Penggugat dengan Tergugat. Telah diberi Meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 7171032407190009, kepala keluarga Penggugat. telah diberi Meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7106-LT-07112019-0018 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat I. telah diberi Meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 7106050302810002 atas nama Penggugat. telah diberi Meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P – 4;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.6) Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 10 Januari 2019 di Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah pribadi milik Penggugat, yang beralamat di Desa Tatelu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai satu orang anak laki – laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I. Dan saat ini berumur empat tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok. Mereka cekcok sudah lebih dari sepuluh kali;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama, sejak dua tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama, seingat Saksi, awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Tergugat sering main judi dan minum-minum, sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada dua tahun yang lalu di tambang, saat itu yang berada disitu ada Saksi, dan anak tiri Penggugat karena sebelumnya Penggugat sudah pernah menikah, Kemudian Tergugat datang sudah dalam keadaan mabuk sambil marah – marah dan memaki, pada saat kejadian sudah malam hari. Lalu saat itu Tergugat juga memukul – mukul Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian itu, Penggugat dan Tergugat berbaikan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat yang menceritakannya kepada Saksi karena anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak diurus Tergugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bercerita kalau mereka berkelahi sampai Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa Penggugat tidak menceritakan mereka berkelahi karena apa;
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat sering main judi dan mabuk – mabukan karena Saksi melihat sendiri, Tergugat sering mabuk dan main judi kartu;
- Bahwa Tergugat bermain judi menggunakan Uang milik Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat sering mabuk – mabukan, karena meminum cap tikus dan cap tikus itu ia beli sendiri di kampung;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah ayahnya yang juga ada di Tatelu;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah memiliki laki – laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Tergugat sering membuat story di WA bersama dengan laki-laki itu;
- Bahwa Tergugat sudah memiliki laki – laki idaman lain, sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh mbak, orang yang dipekerjakan dan dibayar oleh Penggugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di tambang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa Tergugat pernah cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak melakukan apa – apa tapi Tergugat sering merasa cemburu;

2. SAKSI 2, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 10 Januari 2019 di Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah pribadi milik Penggugat, yang beralamat di Desa Tatelu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai satu orang anak laki – laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I dan saat ini berumur 4 (empat) tahun;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) tahun yang lalu Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut, karena Tergugat ingin meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga dan pihak gereja pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan terkait dengan kesimpulan Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

(2.9) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 10 Januari 2019 di Kab Minahasa Utara dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab Minahasa Utara dan seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan akibat kecemburuan dari Tergugat yang terlalu berlebihan. Selain itu, Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk yaitu meminum minuman yang beralkohol dan juga berjudi yang sudah di tegur Penggugat tapi tidak digubris Tergugat. Sekitar 2 (dua) tahun terakhir Tergugat sudah tidak lagi tinggal seataap dengan Penggugat karena Tergugat meninggalkan suami dan anaknya sehingga Penggugat pun mengajukan gugatan cerai sebagai jalan terbaik untuk perkawinan Penggugat dan Tergugat;

(3.2) Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 21 Desember 2022 dan 20 Januari 2023, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Arm



melepaskan dan tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir di persidangan dan selanjutnya perkara a quo diputus secara verstek;

(3.3) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan tersebut dikabulkan secara verstek, kecuali terbukti bahwa gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan;

(3.4) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim merumuskan pokok permasalahan dari perkara a quo yaitu: Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinannya harus putus karena perceraian?

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, selanjutnya pada ayat (2) pada pokoknya menyatakan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-22102019-0008, dihubungkan dengan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor 7171032407190009, dan bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 7106050302810002 atas nama Penggugat, diketahui bahwa Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami istri yang menikah di Manado pada tanggal 10 Januari 2019 dihadapan pemuka Agama Kristen;

(3.9) Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.10) Menimbang, bahwa Saksi 1 yang adalah adik kandung Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat cecok sudah lebih dari sepuluh kali dan salah satunya terjadi pada dua tahun yang lalu di tambang, saat itu yang berada disitu ada Saksi, dan anak tiri Penggugat karena sebelumnya Penggugat sudah pernah menikah, Kemudian Tergugat datang sudah dalam keadaan mabuk sambil marah – marah dan memaki, pada saat kejadian sudah malam hari. Lalu saat itu Tergugat juga memukul – mukul Penggugat. Saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu, yaitu awal tahun 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah. Saksi juga menyatakan alasan Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Tergugat sering main judi, minum-minum, dan sering cemburu tanpa alasan kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering cecok. Lebih lanjut Saksi juga menyatakan bahwa Tergugat sudah memiliki laki – laki lain yang Saksi ketahui dari story di aplikasi Whatsapp;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.11) Menimbang, bahwa Saksi 2 di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut, karena Tergugat ingin meminta uang kepada Penggugat sekitar 2 (dua) tahun lalu. Saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah diuraikan diatas, maka diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran yang disebabkan perbuatan dan kelakuan dari Tergugat. Berdasarkan hal itu, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya telah pecah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya;

(3.13) Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 38 K/Pdt/1990 tanggal 5 Oktober 1991 menyatakan bahwa "Bilamana pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975". Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat disatukan kembali sehingga jalan terbaik bagi pihak Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan dengan demikian maka Majelis Hakim menilai petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-07112019-0018, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Manado pada tanggal 25 Mei 2019 dan saat ini belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu, dengan memperhatikan fakta bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan", maka sudah sepatutnya Penggugat dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara bersama-sama sampai dengan anak itu dewasa dan mandiri. Berdasarkan hal itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.16) Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua), maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perceraian terjadi serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perkawinan dilangsungkan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan;

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada halaman 11 huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c pada pokoknya menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka dalam amar putusan sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-22102019-0008 diketahui bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Manado sehingga berdasarkan ketentuan di atas maka Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tempat terjadinya perceraian. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan namun perbaikan redaksi yang selengkapya dituangkan dalam amar putusan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.19) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

(3.20) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.21) Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.o. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hubungan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-22102019-0008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT I berjenis kelamin Laki laki yang lahir di Manado pada tanggal 25 Mei 2019 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-07112019-0018 dalam pengasuhan atau pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat yang berwenang untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Utara guna di daftarkan dalam daftar yang telah tersedia;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp370.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Ameilia Sukmasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaiful Idris, S.H.,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Stifany, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Anita Sukarta, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Syaiful Idris, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

ttd.

Stifany, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anita Sukarta, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp220.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp370.000,00;</u>

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)